

Efektivitas Sanksi Pengebirian Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Predator Seksual Di Indonesia

Meliana Damayanti

Program Studi S1 Hukum Universitas Harapan Bangsa

melianadamayanti@uhb.ac.id

ABSTRAK

Fokus dari tulisan ini adalah di bidang hukum pidana terutama tentang efektivitas sanksi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap predator seksual di Indonesia terkait dengan hukuman tambahan berupa pengebirian. Jenis hukuman ini merupakan jawaban dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk mengatasi pelecehan seksual yang kejam kepada anak-anak. Tingkat kejahatan ini menunjukkan peningkatan hari demi hari. Selain itu, motif dari predator seksual menjadi lebih luas dan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Masalah sanksi pengebirian ini adalah masalah yang kontroversial. Banyak orang setuju dengan jenis sanksi tersebut. Sementara itu, ada juga pihak yang tidak setuju dengan hal tersebut karena beberapa alasan. Tujuan artikel ini adalah untuk meninjau perumusan sanksi baru di Indonesia yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah berupa undang-undang. Artikel ini menggunakan studi normatif, yaitu mengkaji atau menganalisis data primer dan sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia yakni peraturan yang relevan serta konsep hukuman dengan prinsip keadilan. Sehingga tulisan ini dapat dipahami sebagai sebuah penelitian *literature study*. Tujuan dari artikel ini berkontribusi cukup besar untuk pembuat kebijakan agar mengevaluasi peraturan baru yang ada dan menyarankan kemungkinan adanya reformasi hukum.

Kata kunci: Anak-anak, Sanksi, Perlindungan Anak, Predator Seksual, Indonesia.

ABSTRACT

The focus of this paper is in area criminal law especially about the effectiveness of sanctions in the Child Protection Act against sexual predators in Indonesia related to additional punishment in the form of castration. This kind of punishment is the answer of the President of Republic Indonesia, Joko Widodo, to cope with the cruel sexual harassment to children. The crime rate showed a marked increase day by day. Furthermore, the motive of the sexual predators is become widespread and occurs in almost all regions in Indonesia. The castration issue of sanctions is a controversial issue. Many people concur with this kind of sanction. Meanwhile, others dis-agree on it because of some reasons. The

purpose of this article is to review the formulation of a new sanction in Indonesia is regulated by Government Regulation of Lieu of Law (Perppu) No. 1 /2016 as the second amendment to the Child Protection Act that already issues as an Act. This article uses normative studies, including reviewing or analyzing primary and secondary data in the form of legal materials to understand the law as a set of rules or positive norms in the legislation system that regulates the human life which are the relevant regulations as well as the concept of punishment the principle of fairness. Hence, this article can be understood as a literature study. The objective of this article is considerable contribution for the policy maker to evaluate the new existing legislation and to suggest possibilities of law reform.

Keywords: **Children, Sanction, Child Protection, Sexual Predators, Indonesia.**

PENDAHULUAN

Insiden kekerasan seksual beberapa tahun lalu yakni di tahun 2016. Terjadi peristiwa yang tidak akan terlupakan pada beberapa gadis di berbagai daerah di Indonesia. Bagaikan gunung es yang merupakan puncak dari beberapa gelombang fenomena sosial yang melanda generasi muda Indonesia. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual semakin kejam, terencana dan dilakukan bersama dalam suatu kelompok.

Dalam kasus Eno Fahira, misalnya, dilaporkan dalam *The Jakarta Post* (Post, 2016). Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan hukuman kepada para terpidana yakni hukuman penjara 10 hingga 16 tahun karena perannya dalam pemerkosaan yang dilakukan mereka sesama-geng dan

pembunuhan sadis terhadap seorang wanita berusia 19 tahun di asrama sebuah perusahaan di Kosambi, Tangerang, pada Mei 2016.

Kasus terbaru lainnya terjadi di Bengkulu pada tahun yang sama. Kasus Yuyun, Seorang anak berusia 14 tahun yang diperkosa oleh 14 (empat belas) orang. Kasus yang lain lagi, seorang pengusaha berusia 63 tahun dihukum karena melakukan kekerasan seksual terhadap hampir kepada 60 anak-anak. Kasus-kasus tersebut sebagai pemicu perubahan dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. Untuk melakukan beberapa tindakan pembaharuan agar dapat melindungi anak-anak serta remaja Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi luar biasa tersebut dan juga sudah bersifat "*urgent*" pada akhir bulan Mei 2016. Secara resmi

tertanggal 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang (Perppu No.1 Tahun 2016) yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. (No.17/2016, 2016). Kesemuanya ini dalam rangka menanggapi kerusuhan sosial dalam berbagai kejahatan seksual terhadap anak yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun demikian, peraturan ini menjadi masalah yang kontroversial karena adanya tambahan hukuman yang ditetapkan yakni hukuman pengebirian bagi para pelaku kejahatan seksual anak. Banyak ahli hukum setuju dengan sanksi yang demikian. Sementara disebagian lainnya, banyak pula para ahli hukum yang tidak menyepakati sanksi tersebut karena beberapa alasan.

Inilah yang kemudian mendasari dan mendorong penulis untuk menulis artikel tentang hukuman

pengebirian dalam tiga perspektif yakni perspektif Internasional, Islam dan Indonesia. Serta upaya yang dapat menjawab kebutuhan Indonesia dalam peraturan atau kerangka kerja hukum untuk menyelesaikan masalah di Indonesia di masa mendatang.

Secara singkat, artikel ini menggunakan studi normatif dengan meninjau atau menganalisis data primer dan sekunder dalam bentuk materi hukum untuk memahami hukum sebagai perangkat aturan atau norma positif dalam sistem perundang-undangan. Ini mengatur kehidupan manusia yang merupakan peraturan yang relevan serta konsep hukuman dalam prinsip keadilan. Karenanya, artikel ini dapat dipahami sebagai penelitian pustaka dengan metode doktrinal.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait sistem hukuman. Seperti artikel yang telah dilakukan Rusmilawati Windari dan Ermania Widjajanti tentang Sistem jalur ganda dalam Menghukum pelanggar Remaja di Indonesia: Kekuatan dan Kelemahan dari Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Remaja (Widjajanti, 2015). Dalam artikel tersebut berfokus pada hukuman kepada para pelaku remaja. Ini

memberikan beberapa rekomendasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan perumusan sistem jalur ganda di bawah UU Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012, dimana undang-undang harus mencakup pedoman hukuman yang jelas yang dapat menjadi patokan bagi hakim manapun dalam menangani kasus pidana anak dengan benar.

Sementara itu, penulis lain, yaitu Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay (2009) menulis buku tentang Kontroversi Hukuman Mati: Perbandingan Pendapat hakim Konstitusi. Para penulis ini menguraikan hak pelaku terutama dalam kasus psikotropika atau narkoba. Dalam buku ini ditekankan bahwa Indonesia masih membutuhkan hukuman mati sebagai hukuman untuk melindungi masyarakat Indonesia dan tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 karena berbagai alasan. Di lain sisi, beberapa hakim dan ahli hukum berpendapat bahwa hukuman mati tidak mengubah tingkat kejahatan dalam kasus narkoba selama bertahun-tahun.

Selanjutnya menurut buku yang dikeluarkan oleh UNICEF di

Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari tiga peneliti dari Universitas Indonesia tentang Analisis Situasi pada sistem Peradilan Remaja di Indonesia. Buku ini membahas tentang pelaku remaja dalam kurun waktu 1994 - 2000. Buku ini direkomendasikan beberapa opsi seperti usia minimum pertanggungjawaban pidana yang perlu ditingkatkan, proses harmonisasi sehubungan dengan berbagai instrumen nasional dan internasional perlu disesuaikan karena instrumen-instrumen tersebut masih kurang peka terhadap berbagai kepentingan anak. (UNICEF, 2002).

Dalam buku Gunawan (Gunawan, 2015) tentang Konsep Penghukuman berdasarkan tingkat kerugian Ekonomi. Dia menyampaikan dalam bukunya bahwa KUHP Indonesia harus memiliki patokan yang dapat mencakup dua kondisi seperti korban dan hak-hak pelaku. Beliau merumuskan kondisi ini dengan pernyataan matematika.

Selain itu, dalam artikel Goswami yang berjudul "*Castration laws: Marching Towards Imperfect Justice*", menggambarkan bahwa pengebirian berdasarkan Pasal 645

dari UU Hukum Pidana California terkait Penganiayaan anak dan hukum ini telah menyebar secara luas untuk mengatasi segala kejahatan seksual. Beliau menulis beberapa rekomendasi seperti pendekatan perempuan terhadap kekerasan gender harus diberikan karena pertimbangan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan partisipatif. Kemudian, ia juga menulis tentang batas atas usia untuk penerapan undang-undang tersebut haruslah ditentukan. (Gosmani, 2014)

Di awal tahun 2016, ada dua artikel yang semisal dengan artikel yang penulis lakukan. Namun kedua artikel tersebut memiliki tujuan yang berbeda dengan penelitian ini. Pengesahan hukum untuk pedofil dalam perspektif Islam dan peluang untuk penerapannya (Hukum Kebiri untuk Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya oleh Ahmad Sandi. Serta "Test *Euphoria The Gelding* (Menguji Euforia Kebiri)" yang ditulis oleh Eddyono S, et Al. Keduanya di tulis sebelum Perppu No.1 Tahun 2016 terkait peraturan pengembirian ditandatangani oleh Presiden RI pada tanggal 25 Mei 2016.

Berdasarkan studi pustaka yang telah penulis lakukan pada beberapa literature dan artikel di Indonesia dan negara lain yang berkaitan dengan sanksi pengembirian. Penulis menemukan bahwa ada banyak buku yang telah membahas dan menulis tentang tema yang sama yaitu hukuman dengan sudut pandang yang berbeda dan banyak buku serta artikel membahas tentang hukuman pengembirian terhadap pemangsa seksual/pedofilia. Namun demikian, hanya sedikit jurnal ataupun buku yang membahas tentang hukuman pengembirian terhadap predator seksual di Indonesia. Setiap penulis memberikan kontribusi yang membantu penulis lain untuk menemukan dan mengatur bagian dari sebuah "puzzle". Seperti juga dalam artikel ini, penulis lebih menekankan pada "Efektivitas Sanksi Pengebirian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Predator Seksual di Indonesia."

Untuk memudahkan dalam memahami artikel ini, maka artikel ini dibagi dalam tiga bahasan. **Pertama**, ikhtisar pengantar, signifikan, ruang lingkup dan batasan, tinjauan pustaka serta

tujuan dari artikel ini diuraikan dalam satu bagian pertama.

Kedua, membahas berbagai pendapat pro dan kontra diantara para praktisi, dokter maupun ahli hukum serta para sarjana terkait hukuman pengebirian. Pada bagian ini juga menguraikan pendefinisian pengebirian dari perspektif Internasional, Islam dan dari sisi bangsa Indonesia sendiri terkait dengan perlindungan anak dari pemaksa seksual. Pada bagian akhir, **ketiga**, penulis akan merumuskan beberapa ide untuk menemukan dan memberikan solusi alternatif sebagai transformasi keinginan untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang lebih terlindungi serta membuat beberapa peraturan terkait hukuman terhadap para predator seksual lebih efektif dan lebih kuat dalam implementasi dan praktik yang dapat disarankan atau direkomendasikan kepada pihak yang berwenang atau lembaga terkait hal tersebut di Indonesia.

A. Racun atau Penyembuh

Presiden Indonesia, Joko Widodo, telah menyatakan bahwa pelecehan seksual terhadap anak-anak sebagai kategori kejahatan luar biasa pada Mei 2016. Semua

elemen masyarakat; termasuk keluarga, guru, teman sebaya serta lembaga swadaya (LSM) bersama dengan upaya pemerintah untuk menemukan beberapa formulasi untuk menghadapi kejahatan luar biasa yang masuk katagori masih baru ini.

Salah satu produk pemerintah adalah Perppu No.1 Tahun 2016 (Ihsanudin, n.d.) yang kemudian menjadi UU No. 17 Tahun 2016. Berdasarkan apa yang disampaikan Laily Rachev, peraturan ini adalah amendemen kedua atas UU No.23 Tahun 2002 dari UU Perlindungan Anak. Sebagai berikut :

1. Ini adalah beban tambahan hukuman bagi mereka yang mengakui melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak atau remaja yang dikenai hukuman mati, seumur hidup atau penjara selama 10 -20 tahun;
2. Hukuman tambahan berupa pengebirian dengan menggunakan bahan kimia, menyebutkan nama pelaku kriminal kepada publik dan memasukkan chip ke dalam tubuh criminal sebagai cara untuk mendeteksi keberadannya;

3. Ketentuan ini merupakan amedemen dari dua pasal dalam peraturan sebelumnya. Yaitu Pasal 81 dan 82 dan pasal tambahan yaitu 81A UU No.23 Tahun 2002.

Banyaknya ahli hukum yang setuju ataupun tidak dengan Perppu ini menjadi pendorong bagi penulis untuk menulis artikel ini tentang Hukuman Pengebirian dalam tiga perspektif yakni Perspektif Internasional dari berbagai negara, dalam sudut pandang Islam, dan cara pandang Indonesia terhadap hal tersebut serta bagaimana merespon kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam wacana peraturan untuk menyelesaikan permasalahan predator seksual yang membahayakan bagi masa depan Indonesia.

Artikel ini juga akan membahas apakah sanksi pengebirian akan berfungsi sebagai racun atau penyembuh bagi masyarakat untuk mengatasi pemangsa seksual dengan cara melindungi para anak-anak dan remaja dalam tiga perspektif seperti yang telah disampaikan sebelumnya.

Perspektif Dunia Internasional

Berdasarkan konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC), Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 oleh PBB berlaku untuk semua anggota PBB. Di dalam UNCRC, seorang anak digambarkan bahwa setiap manusia di bawah usia 18 tahun kecuali dibawah hukum yang berlaku untuk anak-anak atau remaja. Selain itu, mengenai *The Beijing Rules*, Resolusi No.40 / 33 Tahun 1985, menyebutkan remaja adalah anak atau remaja yang dibawah sistem hukum masing-masing dapat ditangani dalam pelanggaran yang dilakukannya dengan cara yang berbeda dari orang-orang dewasa.(UNICEF, 2002)

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa anak-anak harus dilindungi karena ada banyak hal yang berbahaya yang menghadap mereka. Salah satu bentuk kejahatan yang membahayakan bagi para anak-anak ini adalah bentuk perbuatan penganiayaan. Penganiayaan terhadap anak-anak ataupun remaja adalah kegiatan terlarang global yang melibatkan orang dewasa, orangtua, sekolah, lingkungan dan lain-lain. Kekejaman seperti ini tidak hanya terjadi di

Indonesia tetapi terjadi di hampir seluruh dunia.

Untuk memahami dan menjelaskan kejadian kejahatan seksual – salah satu bentuk kejahatan- akan dipertimbangkan beragam faktor. Penentuan banyak faktor yang berinteraksi dalam proses perkembangannya, seperti faktor genetik, pengaruh prenatal, hubungan timbal balik *neuroanatomic* dan *neuroendokrin*, pengalaman anak-anak usia dini, harapan dan peran keluarga serta etnografi dan budaya sekitarnya. (Hirsch, 1979)

Salah satu penelitian yang mendasari hukum pidana adalah hukuman. Menurut Abdul Rano Bin Komarrudin, hukuman mati adalah studi tentang hukuman atas kejahatan. Secara singkat, pidana adalah tentang hukuman dan perlakuan terhadap pelanggaran yang terjadi. Kebijakan tentang hukuman antara lain meliputi studi tentang penjagaan, perlakuan, pencegahan dan pengendalian kejahatan. Hasil akhirnya adalah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan negara, masyarakat dan individu.

Sementara itu, menurut Bhismaning dan Widyaastuti

memaparkan tentang pengebirian pelaku kejahatan seksual dengan bahan kimia sebagai salah satu bentuk hukuman pidana di Indonesia. Mereka mengutip gagasan Satochid bahwasannya ada tiga tujuan hukuman. Antara lain:

1. Teori Absolut (*Vergeldings Theorieen*)

Bagian dari teori absolut ini terwujud dalam pasal 1 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)(KUHP dan KUHP, 2012). Bahwasanya suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Hal ini sebagai bagian dari prinsip legalisasi dengan tambahan penjelasan terkait jenis hukuman dalam pasal 10 KUHP.

2. Teori relatif (*Doel Theorieen*)

Teori ini menjelaskan tentang UU No.12 Tahun 1995 tentang pemyarakatan atau tahanan. Hukuman penahanan adalah untuk merehabilitasi para penjahat untuk menyadari kesalahan perbuatan mereka dan membuat mereka menjadi

orang yang lebih baik bagi masyarakat.

3. Teori Kombinasi

Dikutip dari pendapat P.A.F Lamintang yang menulis bahwa tujuan hukuman adalah merehabilitasi pelaku untuk mencegah masyarakat untuk tidak ada lagi yang akan melakukan hal-hal kejahatan yang sama serta untuk membuat pelaku tidak mampu melakukan kejahatan orang lain. Pendapat Lamintang menegaskan bahwa Indonesia menganut teori kombinasi ini dalam praktek hukum pidana di Indonesia. (Widyaastuti, 2016)

Pendapat peneliti lainnya terkait dengan konsep dasar tentang hukuman adalah sebagai berikut:

1. Hukuman melibatkan tingkat ketidaknyamanan atau rasa sakit yang berarti pada pelaku. Misalnya kebebasan pelaku dengan pengawasan.
2. Hukuman dalam ilmu penologi bermakna adanya pemaksaan kesengsaraan serta perampasan atas suatu hal (ketidaknyamanan) yang disengaja oleh negara pada individu sebagai respons terhadap kejahatan atau

pelanggaran pidana yang dilakukannya.

3. Sesuatu yang tidak disetujui mungkin belum tentu merupakan kejahatan, Kejahatan adalah tindakan yang dilarang oleh hukum pidana atau sesuai ketentuan dalam aturan hukuman-hukuman di negara tersebut.
4. Masa percobaan dan kompensasi, meskipun bagian dari hukuman, mereka diperintahkan sebagai pengganti hukuman karena tujuannya adalah untuk membantu pelaku atau korban untuk menjadi manusia yang lebih baik.
5. Jenis – jenis hukuman pidana antara lain hukuman mati, mutilasi, pencabutan nama, pencabutan, penahanan, pembakaran, rajam, amputasi, gantung, pengasingan dan sanksi pengebirian.

Pengebirian atau kastrasi juga dikenal sebagai *gonadektomi* yakni tindakan apapun berupa pembedahaan dengan zat kimia atau cara lainnya yang dengannya seseorang kehilangan penggunaan fungsi testis. Pengebirian bedah

adalah *orchiektomi bilateral* kedua testis. Sementara itu, pengebirian kimia menggunakan obat-obatan farmasi untuk menonaktifkan testis.

Sanksi pengebirian adalah opsional atau suatu pilihan dalam perspektif internasional. Beberapa negara telah mengizinkan untuk melakukan hukuman semacam ini. (Hirsch, 1979). Pengebirian bukanlah masalah baru bagi manusia dan hewan. Kebiri telah dipraktekkan di semua budaya selama ribuan tahun.

Adapun jenis pengebirian yang pertama yakni kepunahan testis sebagai salah satu prosedur bedah paling awal. Hal tersebut terjadi karena kepercayaan agama, artistik atau alasan medis. Pengebirian ini bersifat wajib sebagai konsekuensi dari kekerasan atau balas dendam. Pada abad pertengahan, pengebirian dilakukan untuk menghukum kejahatan seperti pemerkosaan atau perzinahan terkait dengan konsep *jus talionis* (mata di balas dengan ganti mata dan gigi dibalas dengan ganti gigi). Pengebirian untuk pelanggaran seks telah dikenal di Eropa sejak tahun 1906.

Sejak itu, tindakan pengebirian telah dilakukan sebagai pengobatan

untuk para pelanggar seks di beberapa negara Eropa. Denmark adalah negara pelopor dalam melegalkan terapi medis ini dalam undang-undang yang disahkan pada tanggal 1 Juni 1929 (diubah 1936 dan 1937). Diikuti oleh Jerman (1933, 1935 dan 1969), selanjutnya Negara Norwegia (1934), Finlandia (1935 diubah pada tahun 1950), Esthonia (1937), Islandia (1938), Latvia (1938) serta Swedia (1944). Ada dua alasan terkait terapi pengebirian ini:

- a) Jika perawatan diindikasikan sesuai dengan pengetahuan ilmu kedokteran untuk mencegah, menyembuhkan, atau meredakan penyakit serius, gangguan mental atau keluhan dari subjek yang disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak normal;
- b) Jika karena dorongan seksual yang tidak normal dari subjek (Halgin, Richard P and Whitbourne, 2010), karakternya dan cara hidup sebelumnya, juga dapat diasumsikan bahwa ia akan melakukan pelanggaran seksual lebih lanjut lagi. Mengingat bahwa

pengebirian diindikasikan sesuai dengan pengetahuan ilmu kedokteran untuk memenuhi resiko ini dan dengan demikian dimungkinkan untuk membantu orang tersebut sehubungan dengan cara hidupnya di masa depan. (Hirsch, 1979)

Jenis lain dari sanksi pengebirian adalah pengebirian bahan kimia dengan menyuntikkan zat kimia ke pelaku kejahatan. Nama aditif ini adalah *antiandrogen* untuk menghilangkan atau menurunkan tingkat testosteron, hormon seks pria, sebagai hormon yang bertanggung jawab terkait *libido* atau hasrat seksual.

Ada beberapa negara yang telah menerapkan hukuman semacam ini, antara lain:

1) Korea Selatan

Korea Selatan adalah negara pelopor di Asia yang memilih pengebirian kimia sebagai salah satu hukuman di negara tersebut. Pada tahun 2011, Korea Selatan melegalkan hukuman ini. Dalam pelaksanaan undang-undang ini, pengebirian diberlakukan

bagi para pelanggar yang berusia diatas 19 tahun.

2) Inggris

Beberapa pedofil diminta sebagai sukarelawan untuk mendapatkan terapi jenis ini. Dengan melakukan hal tersebut, kontribusinya dapat menyelamatkan masyarakat. Baru-baru ini telah ada 25 pelaku pada tahun 2014 telah melakukan sanksi pengebirian dengan bahan kimia.

3) Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, ada sembilan negara bagian yang telah menyetujui pengebirian kimia. Antara lain negara bagian: California, Florida, Texas, Oregon dan Washington DC.

4) Polandia

Tahun 2010, negara ini telah melegalkan sanksi pengebirian. Selain itu ada kewajiban para pelaku kejahatan seksual tersebut ditemani oleh psikiater sebelum mereka dijatuhi hukuman pengebirian.

5) Rusia

Kerangka hukum di Rusia adalah untuk pelaku yang melakukan pelecehan seksual

kepada remaja dibawah 14 tahun. Mereka harus disetujui sebagai pedofilia oleh panel dokter. (Kompas.com, 2015)

B. Menurut Perspektif Indonesia

Ada banyak peraturan di Indonesia yang mendukung dan menyetujui sikap pemerintah sebagai kerangka hukum dengan adanya Perppu Kebiri yang kemudian diundangkan. Seperti yang kita ketahui, remaja adalah asset penting bagi setiap negara di dunia. Remaja tidak hanya sebagai keturunan dari orangtua mereka tetapi juga generasi dari adat dan peradaban setiap bangsa. Remaja dan anak-anak adalah termasuk golongan yang rapuh dalam bidang ekonomi, sosial juga di ranah hukum. Karena itu penting untuk melindungi mereka.

Dalam wilayah Indonesia, ada beberapa peraturan tentang anak-anak. Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun implementasi perlindungan untuk anak-anak didasarkan pada prinsip-prinsip filosofi Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara serta prinsip-prinsip dasar tentang Konvensi PBB tentang Hak Anak

(UNCRC) yang diratifikasi Indonesia pada Tahun 1990 (Right, n.d.). Yang meliputi:

1. Tidak ada diskriminasi
2. Memprioritaskan apa yang terbaik untuk anak
3. Hak hidup serta keberlangsungan hidup dan hak untuk berkembang
4. Menghormati pendapat anak.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa definisi anak dalam Pasal 1 adalah “ seseorang yang berusia dibawah 18 tahun termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan.” (Peraturan.go.id, 2014) Usia tersebut sama penyebutannya dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Namun, instrumen hukum Indonesia lainnya memberikan definisi yang berbeda tentang remaja terkait dengan usia. Misalnya, dalam hukum pidana seorang anak adalah orang yang dibawah usia 16 tahun. Bahkan, biasanya setiap pemuda bisa mendapatkan kartu identitas (KTP: Kartu Tanda Penduduk) sebagai penduduk di satu daerah di Indonesia ketika ia masih dianggap sebagai seorang anak yang telah berusia 17 tahun.

Keberadaan KTP ini akan memungkinkan orang yang telah memilikinya untuk dapat melakukan beberapa tindakan yang terkait dengan hukum. Seperti mengendarai kendaraan dengan telah memiliki lisensi. Adapun kelemahan dari penerapan usia mayoritas yang belum seragam adalah yang tunduk pada interpretasi hukum yang berbeda, banyak remaja yang tidak diuntungkan dari sistem peradilan anak dan diperlakukan sebagai orang dewasa.

Adapun maksud dari orang yang dihukum berarti seseorang yang telah dijatuhi hukuman karena tindak pidana menjadi keputusan pengadilan yang telah mencapai keputusan yang berakibat hukum. (UU No. 12 tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). (UNICEF, 2002)

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), penganiayaan terhadap remaja termasuk kasus pedofilia oleh laporan media di seluruh Indonesia dari tahun 2011 hingga 2016, ini menunjukkan bahwa Jakarta adalah kota dengan kasus pedofilia tertinggi, hampir 1000

kasus dalam 5 tahun. Sebaliknya, angka terendah kejahatan tersebut di daerah Sulawesi Tenggara dengan hanya 12 kasus dalam periode yang sama.

Data Perlindungan Anak berdasarkan periode pelaporan dan pemantauan media, 2011-2016.

Sumber: KPAI, 17 Juli 2016. (KPAI, n.d.)

Muladi dan Barda Arief Nawawi menyampaikan tentang politik kriminal. Politik kriminal adalah upaya rasional untuk menyelesaikan kejahatan. Politik Kriminal sebagai bagian dari politik hukum ini (MD, 2010) merupakan bagian dari penegakkan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial yang merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan warganya.

“Politik kriminal (criminal policy) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (law enforcement policy). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (sosial policy), yakni usaha dari masyarakat atau

negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.”
(Muladi etc, 1992)

Untuk mendapatkan solusi dalam mengatasi kasus pidana maka Politik kriminal dapat diartikan dalam banyak hal. Muladi dan Barda membagi politik kriminal kedalam berbagai tipe yakni:

- a. Tipe *Represif*, tipe ini menggunakan hukuman yang dikenal sebagai system peradilan pidana. Dalam arti luas adalah kriminalisasi;
- b. Tipe pencegahan tanpa Hukuman;
- c. Tipe ketiga dengan meningkatkan semua fasilitas untuk membuat opini publik dan sosialisasi tentang hukum dan kejahatan terutama melalui media massa. (Muladi etc, 1992)

No.	Provinsi	Jumlah
1.	Jakarta Selatan	220
2.	Jakarta Barat	196
3.	Jakarta Utara	182
4.	Jakarta Timur	187
5.	Jakarta Pusat	167

Secara singkat, Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia berupaya untuk melakukan upaya “politik hukum” dalam jenis yang

ketiga dengan menggunakan banyak media massa dan juga semua fasilitas pemerintah untuk menyebarkan ide hukuman pengebirian di Indonesia.

C. Menurut Perspektif Islam

Berdasarkan perspektif Islam (Syariah), perlindungan umum untuk remaja juga tercakup dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Islam (UIDHR). Deklarasi ini dilaporkan sebagai dokumen fundamental kedua yang diproklamirkan oleh Dewan Islam untuk menandai awal abad ke-15 Era Islam. UIDHR diumumkan dalam Konferensi Internasional tentang Nabi Muhammad dan *Risalahnya*, yang diadakan di London tertanggal 12 - 15 April 1980. UIDHR didasarkan pada Al Quran dan Sunnah serta disusun oleh para ulama dan ahli hukum terkemuka dari dunia Islam. (Abiad, 2010). Abiad dan mansoor juga menyebutkan bahwa tidak ada keraguan lagi bahwa semua hak dalam UIDHR menawarkan perlindungan yang sama bagi anak-anak dibawah 18 tahun dan ketika terlibat dalam konflik dengan hukum. Seperti diuraikan dalam pasal IV UIDHR

melindungi hak individu atas keadilan.

Setiap peraturan diatas dalam ruang lingkup yang berbeda seperti perspektif internasional, nasional dan Islam. Ketiganya memiliki gagasan yang sama bahwa anak terhubung dengan keluarga dan lingkungan. Posisi keluarga sebagai kelompok fundamental atau dasar dalam masyarakat dan lingkungan alami untuk pertumbuhan dan kepuasan serta kondisi yang baik dari semua anggota keluarga tersebut. Terutama para remaja, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga dapat dengan jelas memikul tanggung jawabnya dalam komunitas. Dengan mengakui bahwa untuk mendapatkan perkembangan kepribadian anak yang harmonis dan baik. Anak-anak dan remaja harus tumbuh di lingkungan keluarga dalam suasana yang bahagia, pengertian dan penuh cinta kasih.

Kontra Sanksi Pengebirian

Sehari setelah peraturan ini (Perppu) ditandatangani oleh Presiden Indonesia, ada banyak pihak dari berbagai elemen yang

memberikan komentar dari sudut pandang yang berbeda.

Pertama, pendapat para cendekiawan dan LSM Indonesia. Bahwa berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Resolusi Majelis Umum No. 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966, memberikan poin khusus sebagai berikut:

“setiap orang memiliki hak untuk kebebasan dan keamanan seseorang. Tidak seorangpun akan tunduk pada penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang..., harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat yang melekat pada seorang manusia.”(UNICEF, 2002).

Ini artinya bahwa para pelaku kejahatan masih memiliki hak untuk diperlakukan sebagai manusia. Bahkan, pendapat lain menuliskan bahwa hak untuk kehidupan pelaku sudah hilang pada saat mereka melakukan kejahatan. Anggota dari berbagai LSM Hak Asasi Manusia juga menyebut Perppu kebiri ini (peraturan pengebirian) hanya untuk melindungi anak-anak perempuan dan tidak melindungi perempuan Indonesia dalam segala usia.

Demikian pula, sanksi pengebirian bahan kimia bertentangan dengan Pasal 33 ayat 1 UU No.39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari kekejaman, penghinaan terhadap nilai kemanusiaan. Hukuman pengebirian akan menyebabkan efek yang sangat besar. Misalnya, efek rasa malu, tidak hanya untuk pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak tetapi juga keluarga pelaku kejahatan. Contoh lain, pelaku tidak dapat melanjutkan generasinya sebagai keturunannya karena hukum pengebirian ini.

Kedua, efek ini akan memicu beberapa kejahatan luar biasa di masyarakat. Secara singkat, sanksi ini tidak membawa banyak manfaat. Sebaliknya hal tersebut justru akan membawa kejahatan bagi orang lain. Seperti yang dilaporkan pada 9 Juni 2016 oleh Nabila Tashandra bahwa dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui pimpinannya yakni Ilham Oetama Marsis telah menyatakan bahwa IDI menolak menjadi pelaksana pengebirian secara kimia kepada pelaku kejahatan seksual. (Nabila Tashandra, 2016).

- a. Ada banyak opsi terkait hukuman untuk diberikan kepada pelaku kejahatan seksual seperti penahanan dengan beban maksimum. Menurut teori kemanusiaan, untuk menghukum seseorang karena dia pantas mendapatkannya dan sebanyak yang pantas dia terima, hanyalah balas dendam. Dan karenanya biadab dan tidak bermoral. Ada satu motif yang sah untuk menghukum yakni keinginan untuk menghalangi orang lain dengan memberi contoh atau untuk memperbaiki para pelaku kejahatan. Ketika teori ini digabungkan, seperti yang sering terjadi dengan keyakinan bahwa semua kejahatan kurang lebih bersifat patologis, ide untuk memperbaiki bagian belakang dari suatu hal menjadi penyembuh dan hukuman menjadi terapinya. (Lewis, n.d.)
- b. Pengebirian kimia tidak sesuai dengan etika dokter, seperti Fatwa Majelis Kehormatan dan Etika Kedokteran (MKEK) dan juga sumpah dokter dan etika medis Indonesia. Tugas dokter adalah menyembuhkan dan menyelamatkan kehidupan orang-

- orang meskipun mereka adalah musuh. (Maharani, n.d.)
- c. Berdasarkan studi ilmiah empiris, pengebirian bahan kimia tidak menjamin hilangnya atau berkurangnya keinginan dan kemungkinan perilaku kekerasan seksual. Menurut Supriyadi Widodo Eddyono, Direktur Institut Reformasi Peradilan Pidana (ICJR), pada 10 Juni 2016, disampaikan bahwa pemerintah masih perlu melakukan penelitian mengenai hukuman pengebirian dengan melibatkan dokter, ulama, ahli hukum, LSM dan unsur-unsur lain dalam masyarakat untuk membuat hukum yang baik. (VIII, 2016) Lebih lanjut, Erasmus Napitupulu sebagai peneliti ICJR menulis bahwa Perppu kebiri berfokus pada pelaku pelecehan seksual. Dia juga menulis bahwa pengeluaran untuk pengebirian kimia selaku pelaku, membutuhkan sekitar 180 miliar rupiah. (Purnomo, 2016). Itu akan menjadi peluang untuk tingkat korupsi yang tinggi dimasa depan. Sementara itu, Khotimun dari LBH APIK Jakarta, menambahkan bahwa Perppu Kebiri (peraturan pengebirian) tidak menyebutkan hak korban pelecehan seksual seperti rehabilitasi korban, kompensasi atau retribusi bagi korban. Selanjutnya Gunawan mengutip gagasan keseimbangan reflektif John Rawls untuk menemukan solusi antara dua pihak dalam kasus itu, korban atau negara dengan pelaku. Singkatnya, masih ada beberapa keberatan terhadap sanksi pengebirian dari elemen masyarakat, terutama dari para sarjana dan dokter.
- Ketiga,** Bhismaning dan Widyaastuti menyatakan bahwa pengebirian dengan bahan kimia tidak sesuai dengan hukum pidana di Indonesia. Dalam pandangan mereka, hukuman pengebirian tersebut bukanlah pemecahan masalah bagi pelecehan seksual pada anak. Hanya memberikan kesan para pelaku kejahatan seksual itu ditinggalkan tanpa menjadikan mereka untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Pengebirian bahan kimia tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana di Indonesia. Lebih jauh, pengebirian bahan kimia tidak disebutkan dalam pasal 10 KUHP (kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- Dalam KUHP paling tidak ada dua jenis hukuman inti dan hukuman

tambahan. Hukuman inti terdiri dari hukuman mati, penahanan, kurungan dan hukuman denda. Sementara itu hukuman tambahan, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang dan putusan hakim akan hal tertentu. Sehingga jelas tidak ada satupun pasal dalam KUHP Indonesia yang menyebutkan sanksi pengebirian dengan bahan kimia. (Widyaastuti, 2016)

Keempat, hukuman pidana dalam perspektif Islam sudah jelas. Keadilan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis. Pengenaan hukuman dalam kasus-kasus tertentu dan di bawah aturan pembuktian yang ketat --seperti yang disyaratkan dalam prinsip pidana Islam atau Jinayah-- memang dapat dibenarkan. Dalam konteks perspektif Islam untuk mempertahankan masyarakat spiritual dan damai. (Abdullah, 1994)

Sudut pandang keadilan Islam seperti dalam *maqasid syari'ah*, dengan lima kategori untuk dilestarikan dan dilindungi. Yang salah satunya terkait menjaga *nafs'* atau diri. Hasim kamalli menulis bahwa *maqasid syari'ah* bahwa esensialnya berisi tentang kehidupan, iman, kecerdasan, garis

keturunan dan juga harta atau properti.

Pemeriksaan dan pembunuhan jarang terjadi di komunitas muslim. Jikapun terjadi akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Namun sebaliknya, dalam masyarakat Barat, tindakan pemerkosaan dan pembunuhan hanya dikenai pidana hukuman penjara.

Kelima, alternatif lain sebagai pendukung dari pendapat yang menentang pelecehan seksual pada anak, seperti yang dilaporkan Boldsky, dia menggambarkan bahwa beberapa negara melegalkan hukuman mati untuk melindungi masyarakat dari pelecehan seksual seperti di negara Cina, Korea Utara, Norwegia, Iran dan Afganistan.

Berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi Indonesia No. 2-3/ PUU-V/ 2007, hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia karena beberapa alasan. Menurut Pasal 24 ayat 1 dan 2 UUD 1945, pengenaan hukuman mati harus dipertimbangkan dari dua sisi atas nama keadilan. Bukan hanya dari sudut pandang pihak pelaku tetapi juga dari sudut pandang korban dan keluarganya.

Keadilan hadir ketika harmonisasi di kehidupan social masyarakat

dapat kemnali seperti sebelumnya. Harus pula memenuhi beberapa persyaratan untuk menerapkan hukuman mati. Seharusnya kejahatan dengan kategori seperti itu adalah kejahatan paling serius atau kejahatan luar biasa. Alasan lainnya adalah perkembangan historis konstitusi Indonesia sejak UUD 1945, UUD RIS 1949, UUD-Sementara 1950 dan Amendemen UUD RI 1945. Tidaklah pernah dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah mutlak. Hak Asasi Manusia selalu dibatsi oleh peraturan. Sebagai contoh dalam peraturan MPR (Majelis Permusyawaratan rakyat) dan UU HAM khususnya dalam Pasal 9 ayat 1, telah jelas menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia tidaklah Mutlak. (Lubis, Todung Mulia and Lay, 2009)

Banyak pilihan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Tidak hanya melindungi masyarakat tetapi juga memperlakukan para pelaku sebagai seorang manusia. Pelaksanaan pengebirian dengan bahan kimia kepada pelaku kejahatan seksual di Indonesia masih seperti racun daripada sebagai penyembuh bagi masyarakatnya dan belum menjadi

hukuman yang menjerakan. (Yulius, n.d.)

SIMPULAN

Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 yang kemudian telah diundangkan. Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Masih perlunya harmonisasi dengan kebijakan lainnya menjadi langkah yang harus pemerintah siapkan selanjutnya. Seperti penyesuaian dengan aturan para dokter dengan akan menunjuk para eksekutor atau pelaksana dari hukuman pengebirian bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Juga harmonisasi dengan hukum nasional lainnya terutama pada penentuan usia maksimum atas anak atau remaja. Adapun rekomendasi peneliti kepada pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk memiliki “*blue-print*” yang baik dengan kaitan terhadap undang-undang lainnya terutama yang terkait dengan perlindungan Anak. Agar menjadi

studi yang menyeluruh dari subjek anak atau remaja ini, sehingga sangat diperlukan untuk membuat peraturan yang lebih tepat sasaran dan berlaku dalam waktu yang lebih lama di masyarakat. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar pemerintah mengembangkan strategi kebijakan untuk pencegahan kejahatan terutama yang berbasis pendidikan dan pendekatan kesejahteraan sosial seperti dikutip oleh T.J. Gunawan dari Aristoteles “ Hukum adalah aturan dan hukum yang baik adalah aturan yang baik.”

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (1994). *The Penalty of Hand Amputation for thief in Islamic Justice*. Retrieved from <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0047235294900213>
- Abiad, N. and F. M. (2010). Criminal Law and The Rights of The Child in Muslim States: A Comparative and Analytical perspective. In *Book*. Retrieved from https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=kyV0EpoB0vMC&oi=fnd&pg=PR7&dq=who+is+baliq+person+in+Islamic+perspective&ots=KrDmSWHfYl&sig=cxIPyqCgX4dtonkZ8tH89CEavWg&redir_esc=y#v=onepage&q=who+is+baliq+person+in+Islamic+perspective&f=false
- Gosmani, G. K. (2014). *Castration Laws: Marching Towards Imperfect Justice*. Title. *Medico-Legal Journal*, 82(2), 70–79. Retrieved from mlj.sagapub.com
- Gunawan, T. . (2015). *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Press.
- Halgin, Richard P and Whitbourne, S. K. (2010). *Abnormal Psychology Clinical Perspectives on Psychological Disorders*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hirsch, H. and. (1979). *Castration for sex offenders: Treatment or punishment? A review and critique of recent European literature*. Retrieved from <http://link.springer.com/article/10.1007/BF01541244>
- Ihsanudin. (n.d.). *Isi Lengkap Perppu Kebiri*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/20464201/isi.isi.lengkap.perppu.kebiri>
- Kompas.com. (2015). *Daftar Negara yang Memiliki Hukuman Kebiri*. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://sains.kompas.com/read/2015/10/23/170000323/Daftar.Negara>
- KPAI, B. data. (n.d.). *Data kasus perlindungan anak berdasarkan lokasi pengaduan dan pemantauan media se-Indonesia tahun 2011- 2016*. Retrieved from <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016>

- KUHP dan KUHP*. , (2012). (2014).
- Lewis, C. S. (n.d.). *the Humanitarian Theory of Punishment*. Retrieved from <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/rsjud6>.
- Lubis, Todung Mulia and Lay, A. (2009). *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Jakarta: Kompas.
- Maharani, D. (n.d.). Ikatan dokter tolak jadi eksekutor hukuman kebiri. *Kompas.Com*. Retrieved from <http://health.kompas.com/read/2016/06/09/163500423/ikatan.dokter.tolak.jadi.eksekutor.hukuman.kebiri>
- MD, M. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi etc. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nabila Tashandra. (2016). IDI Tolak Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri, Pukulan Telak Bagi Pemerintah. *Kompas.Com*. Retrieved from <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/10/07401521/idi.tolak.jadi.eksekutor.hukuman.kebiri.pukulan.telak.bagi.pemerintah>
- No.17/2016, U. (2016). www.hukumonline.com/pusatdata. 2014–2017. Retrieved from <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584786efd1075/nprt/lt51f1152a8fbb3/undang-undang-nomor-17-tahun-2016>
- Peraturan.go.id. *Perlindungan Anak*, Pub. L. No. No.35 Tahun 2014
- Post, T. J. (2016). *Teenager sentenced to 10 years for role in gangrape , sadistic murder of girlfriend*. 1–7. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/news/2016/06/16/teenager-sentenced-to-10-years-for-role-in-gangrape-sadistic-murder-of-girlfriend.html>
- Purnomo, S. (2016). Menyoal (Mahalnya) Biaya Hukuman Kebiri. <https://www.jurnalasia.com/Opini/Menyoal-Mahalnya-Biaya-Hukuman-Kebiri/>. Retrieved from <https://www.jurnalasia.com/opini/menyoal-mahalnya-biaya-hukuman-kebiri/>
- Right, U. N. of H. (n.d.). Convention on the Rights of the Child. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>
- UNICEF. (2002). *Situation Analysis on the Juvenile Justice System in Indonesia*.
- VIII, K. (2016). Pemerintah belum dapat yakinkan DPR terkait eksekutor kebiri. Retrieved from dpr.go.id website: <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/13659>
- Widjajanti, R. W. and E. (2015). The Double Track System in Sentencing Juvenile offender in Indonesia: Strengths and Weaknesses of The Juvenile Criminal Justice System Act 2012. *IJUM*, 23(3), 501–524. Retrieved from <http://search.proquest.com/openview/5d1ce2a3b850ee715786ede671451398/1?pq-origsite=gscholar&cbl=54102>

Widyaastuti, P. B. and I. D. (2016). *Analisa hukum Kebiri untuk pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari pembedaan di Indonesia*. Retrieved from ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/.../13798

Yulius, H. (n.d.). Chemical castration not answers rapists. *The Jakarta Post.Com*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/news/2016/05/27/chemical-castration-not-answer-rapists.html>